



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 6 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 225 TAHUN 2015  
TENTANG STANDARDISASI PERLENGKAPAN KERJA PADA PENANGANAN  
PRASARANA DAN SARANA UMUM TINGKAT KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 225 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2016 telah diatur mengenai Standardisasi Perlengkapan Kerja pada Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan untuk keseragaman penyediaan/pengadaan barang/jasa kebutuhan peralatan kerja pada penanganan prasarana dan sarana umum tingkat Kelurahan, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 225 Tahun 2015 tentang Standardisasi Perlengkapan Kerja pada Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2016;
15. Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2015 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2016;
16. Peraturan Gubernur Nomor 225 Tahun 2015 tentang Standarisasi Perlengkapan Kerja pada Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2016;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 225 TAHUN 2015 TENTANG STANDARDISASI PERLENGKAPAN KERJA PADA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TINGKAT KELURAHAN.**

**Pasal 1**

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Gubernur Nomor 225 Tahun 2015 tentang Standardisasi Perlengkapan Kerja pada Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 72167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72009) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Januari 2017

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,


ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2017 NOMOR 72003

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 6 TAHUN 2017  
Tanggal 16 Januari 2017

PERALATAN KERJA TEKNIS PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM  
TINGKAT KELURAHAN

No.	Nama Peralatan	Kegunaan	Spesifikasi
1.	Arit	Untuk memotong rumput secara manual	Bahan besi tempa dengan gagang kayu
2.	Alat pengaman bekerja di ketinggian	Untuk bekerja di ketinggian	Weight : 850 G Waist Belt : 75-105 Cm Leg Loop : 52-77 cm
3.	Blower	Mengalirkan udara dalam ruangan tertentu	Diameter kipas 12" dilengkapi flexible hose
4.	Cangkul	Untuk menggali tanah	Standar gagang kayu tinggi gagang : 75 cm bahan : baja lebar cangkul : 40 cm lebar mata cangkul : 20 cm
5.	Cetok	Peralatan pertukangan	Gagang Kayu Mata Cetok Baja
6.	Garuk/Garpu	Mengangkut sampah	bahan material : besi tinggi total : 90 cm panjang gagang : 63 cm tinggi mata garpu : 30 cm lebar mata garpu : 23 cm jumlah mata garpu: 4 pcs
7.	Gergaji Dahan	Memotong kayu manual	Bahan : Besi Gagang Alumunium Pisau Gergaji Bahan : Baja Panjang Gagang 1,5 M
8.	Gergaji Mesin	Memotong kayu	Bahan bakar bensin Isi Slinder : 30.1 cc Kekuatan Mesin : 1.3 kW Panjang bar : 12" – 16"
9.	Gerinda Listrik	Memotong besi	Input Daya : 670 Watt Kec. Tanpa beban 12000 rpm
10.	Mata Gerinda	Menghaluskan/meratakan permukaan	Disc diameter 100 mm
11.	Gerobak Celeng	Untuk mengangkut benda	Wheel Barrow Kapasitas 60 L Diameter 13 "
12.	Godam	Untuk memukul benda	Bahan Besi Baja 5 kg gagang panjang

No.	Nama Peralatan	Kegunaan	Spesifikasi
13.	Golok	Untuk memotong	Bahan Besi Baja Panjang Golok 39 cm Panjang mata 9 cm
14.	Gunting Rumpuk	Memotong rumput/dahan	Gagang besi
15.	Genset	Pembangkit listrik, bagian pendukung peralatan Jack Hammer	2.0 - 2.2 KVA 50 Hz
16.	Jack Hammer	Untuk menghancurkan beton	Input Daya : 2.000 Watt Daya pukul : 69 J (max) Kec. Pukul : 1.000 bpm
17.	Mata Pisau Jack Hammer	Suku cadang Jack Hammer	28 mm internal hexagon
18.	Kabel Listrik	Peralatan kelistrikan	NYM 2x2.5 mm, 300/500 watt, 50 Meter
19.	Kabel Roll Listrik	Peralatan Kelistrikan	panjang : 50 meter max beban : 3000 watt
20.	Kantong Sampah Besar	Membawa sampah	Bahan plastic, 90x120 cm
21.	Kapak	Memotong kayu/pohon	mata baja panjang baja 15 cm Lebar 10 cm tebal 55 mm berat 600 gram
22.	Karung	Memuat sampah	bahan plastik anyaman ukuran 45x75 cm, 25 kg
23.	Masker	Pelindung mulut dan hidung	Bahan kain isi busa Panjang 45 cm Lebar 12 cm
24.	Linggis	Untuk pengungkit manual	bahan besi beton panjang 85 cm tebal 25 mm ujung kesatu untuk catut ujung kedua pipih tajam
25.	Palu	Memukul benda	gagang besi 16 oz
26.	Pengki	Mengumpulkan sampah	Bahan Plastik, Bergagang
27.	Rantai Gergaji Mesin	Suku cadang gergaji mesin	Ukuran : 14" Pitch : 3/8"
28.	Sapu Lidi	Menyapu sampah	Bahan lidi, bergagang kayu atau aluminium
29.	Sarung Tangan	Pelindung tangan	Bahan karet ketebalan karet min 3 mm warna kuning panjang sampai siku

No.	Nama Peralatan	Kegunaan	Spesifikasi
30.	Sekop	Menggali tanah	Bahan besi tempa gagang kayu
31.	Senter	Penerangan	LED, rechargeable 90 lumens
32.	Tang	Memegang benda kerja	Tang Kombinasi (multi fungsi), warna gagang hitam, bahan logam berlapis karet, minimal 7 inchi
33.	Test Pen	Memeriksa ada tidaknya arus listrik	Tespen AC, 12 volt-220 volt
34.	Mesin Potong Rumput	Memotong rumput, Model gendong	4 tak, panjang blade 255 mm, bahan bakar bensin
35.	Kacamata Pelindung	Pelindung mata	bahan mika, warna bening, gagang hitam, bahan gagang plastik

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO